



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR: 188.45 / 30 / DLH / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA TINGKAT  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan Program Adiwiyata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan Program Adiwiyata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu dilakukan pembinaan terhadap calon sekolah yang akan dinilai dalam Program Adiwiyata maka perlu dibentuk Tim Pembina;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud bahwa huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 280 Tahun 2008 tentang Penghargaan Adiwiyata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Program Adiwiyata Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengembangkan/melaksanakan Program Adiwiyata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - b. Mensosialisasikan program Adiwiyata kepada sekolah;
  - c. Melakukan bimbingan teknis kepada sekolah;
  - d. Membuat pilot project untuk 4 (empat) satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK);
  - e. Menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - f. Melakukan evaluasi dan pelapor keterlaksanaan program Adiwiyata Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



ALDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45 / 30 / DLH / 2018  
TANGGAL : 16 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
3. Sekretaris : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
  2. Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
  3. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan
  4. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
  5. Kasi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan



BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILIJAN ASWAN TANJUNG